V. PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Persyaratan permohonan izin gangguan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 ini terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan tersebut di atas, harus dipenuhi oleh pemohon. Lamanya proses penerbitan izin gangguan adalah 7 hari kerja yang dihitung sejak berkas administrasi perizinan dinyatakan lengkap dan asli. Hal ini sesuai dengan standar waktu penerbitan izin gangguan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur adalah 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku izin gangguan selama 5 (lima) tahun.
2. Pengawasan Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung berhubungan dengan

kegiatan pelayanan publik dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, dan temuan khusus. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung, disimpulkan bahwa pelayanan perizinan yang diterapkan masih belum dapat dikatakan baik. Hal ini salah satunya dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPMP kota Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan amanat undang-undang pelayanan publik, yang salah satunya dalam hal penerbitan izin gangguan.

5. 2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, Peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan meningkatkan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang maksimal kepada masyarakat dan para pelaku usaha.
b. Ombudsman harus meningkatkan penyuluhan kepada instansi atau penyelenggara layanan publik agar memiliki kemauan dalam menyediakan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sebagaimana amanat undang-undang pelayanan publik.